

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara (dalam Nurkholis, 2013) adalah sebagai daya dan upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia telah diatur dalam UU no 20 tahun 2003 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Depdiknas (dalam Rini, 2013) juga menjelaskan bahwa ada 6 fungsi pendidikan, yaitu: mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin kepada anak; mengenalkan anak pada dunia sekitarnya; menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik; mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi; mengembangkan keterampilan, kreativitas dan kemampuan yang dimiliki anak; menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar.

Fungsi-fungsi pendidikan yang luhur tersebut menjadi dasar bagi terpenuhinya hak mendapatkan pendidikan yang tertuang dalam Undang- Undang. Warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) yang berbunyi setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sehingga sudah semestinya hak mendapatkan pendidikan itu wajib dipenuhi oleh negara seperti yang tercantum dalam pasal 31 UUD 1945 ayat (3) yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya dalam ayat (4) dijelaskan pula bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan 20% dari anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Selain oleh negara, hak untuk mendapatkan pendidikan juga wajib

dipenuhi oleh orang tua yang telah diatur dalam pasal 26 ayat (1) UU 35 tahun 2014 dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Faktanya tidak semua orang tua memenuhi kewajiban yang telah tercantum dalam pasal 26 ayat (1) UU 35 tahun 2014 tersebut. Ada orang tua yang enggan untuk memenuhi hak anak dan tugas mereka sebagai orang tua. Sehingga tugas orang tua yang seperti itu tidak terealisasi dengan optimal untuk menyekolahkan anak. Keengganan orang tua dalam menyekolahkan anak perempuan dapat mempengaruhi angka partisipasi sekolah pada anak perempuan.

Hasil statistik pendidikan Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Timur (BPS JATIM) tahun 2019 menunjukkan ada lima kabupaten/ kota yang harus menjadi perhatian utama karena capaian indikator pendidikannya masih rendah. Lima wilayah itu adalah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bodowoso, dan Kabupaten Probolinggo. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah cukup dominan pada lima kabupaten tersebut.

Badan Pusat Statistik Jawa Timur (BPS JATIM) tahun 2017, 2018 dan 2019 memperlihatkan data persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kabupaten/ kota dan jenis kelamin di empat Kabupaten di Madura. Data tersebut menunjukkan hal yang menarik bahwa pada jenjang pendidikan SD (usia 7-12 tahun) dan SMP (usia 13-15 tahun) di ketiga tahun tersebut rata-rata APS perempuan lebih tinggi daripada APS laki-laki. Hal sebaliknya terjadi dalam jenjang pendidikan SMA (usia 16-18 tahun) di ketiga tahun tersebut di atas karena rata-rata APS perempuan lebih rendah dari APS laki-laki.

BPS JATIM tahun 2019 juga menunjukkan hasil persentase penduduk laki-laki dan perempuan usia 10 tahun ke atas menurut kabupaten/ kota dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Madura sebagai berikut: Penduduk laki-laki di Kabupaten Bangkalan yang menamatkan pendidikan di

perguruan tinggi sebanyak 6,48% dan untuk penduduk perempuan sebanyak 4,19%. Penduduk laki-laki di Kabupaten Sampang yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi sebanyak 3,85% dan untuk penduduk perempuan sebanyak 3,07%. Penduduk laki-laki di Kabupaten Pamekasan yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi sebanyak 7,53% dan untuk penduduk perempuan sebanyak 4,97%. Penduduk laki-laki di Kabupaten Sumenep yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi sebanyak 6,40% dan untuk penduduk perempuan sebanyak 4,57%. Data pada empat Kabupaten di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi lebih rendah daripada penduduk laki-laki. Data dari BPS JATIM tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa APS perempuan lebih rendah dari APS laki-laki.

Pujianti (2012) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah adalah budaya, sosial dan lingkungan. Seperti adanya pengaruh budaya dari masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan dirasa tidak penting. Adanya faktor sosial seperti nilai, norma dan pola perilaku yang berkembang di masyarakat. Ada pula faktor dari lingkungan di mana lingkungan tersebut masih awam dengan pendidikan.

Sari (2016) menjelaskan bahwa angka pernikahan usia muda (di bawah usia 16 tahun) pada masyarakat Madura tergolong tinggi, sehingga Program Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi (PIK-KRR) di kalangan masyarakat Madura mulai digalakkan. Sa'dan (2015) mengutip pernyataan kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur Nunuk Lestari menyatakan bahwa "pernikahan dini merata di empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep".

Selain itu, Munawara, Yasak dan Dewi (2015) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa anak perempuan di Dusun Jambu Monyet, Lenteng Barat, Kabupaten Sumenep, Madura kebanyakan diperintahkan segera menikah oleh orangtuanya dengan alasan mematuhi hukum adat-istiadat dan anjuran agama. Adanya mitos tentang perawan tua membuat para perempuan merasa tidak nyaman dan merasa dirinya akan mendapat fitnah jika tidak mengikuti perintah orangtuanya untuk segera menikah. Sehingga perempuan tidak punya pilihan lain,

selain mengikuti apapun yang telah diperintahkan oleh orangtuanya. Rasa takut dibicarakan oleh tetangga, rasa tidak percaya diri terhadap pertumbuhan fisiknya yang terlihat dewasa dan umurnya yang sudah mencapai belasan tahun membuat para perempuan memilih untuk pasrah mengikuti kemauan orang tua dalam hal perjodohan atau pernikahan. Berikut hasil wawancara dengan R:

“Sejak lulus MTs mbak selalu ingin dijodohkan oleh orang tua mbak tapi, mbak selalu menolak karena ingin melanjutkan kuliah. Pas awal masuk kuliah mbak dilamar sama seseorang dan di terima sama keluarga mbak tanpa sepengetahuan mbak. Keluarga mbak menerima lamaran itu, karena yang melamar itu melalui kyai. Mbak terpaksa menerima lamaran karena desakan dari keluarga dan lingkungan yang khawatir kalau mbak menjadi *tak paju lakeh* karena sudah menolak banyak lamaran. Tapi saat semester empat mbak merasa sudah tidak cocok dengan tunangan mbak dan memutuskan untuk putus hubungan dengan tunangannya mbak”.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2009) menjelaskan bahwa pendidikan bagi perempuan Madura adalah hal penting namun masih dalam lingkup yang relatif terbatas. Hal tersebut berdasarkan pada prinsip bahwa perempuan hendaknya dididik dalam ruang lingkup yang ketat, di mana setiap proses pendidikan diketahui oleh orang tua. Keluarga tidak memberikan keleluasaan bagi perempuan untuk belajar lebih luas kecuali pada lingkup pesantren maupun keluarga inti sementara anak laki-laki untuk belajar pada area yang lebih luas dan mendalam menyangkut persoalan-persoalan keagamaan, sosial dan lingkup kemasyarakatan. Pendidikan pesantren menjadi bagian penting dalam proses pendidikan perempuan, terutama karakter kemandirian dan kemasyarakatan pada relasi sosial dan individual perempuan. Masyarakat memahami bahwa pendidikan yang paling dekat dengan kebutuhan perempuan adalah pendidikan pesantren.

““*mondok jreya penting bing, anak en sengko' ya kodhu mondok. Ye tape mon anak en sengko' tak endhe' mondok ye e paksah, degghi' bit-abit tak la endhe'. Polanah mon pas nak-kanak se mondok so se tak mondok tengkanah laen. Biasanah nak-kanak se mondok jreya andhep ashor, lebbi ngarteh ka elmoh agama. Apapole ghebey reng bini' bisa lebbi ngarteh elmoh agama, halal, haram, haid, nifas. Terus lebbi aman dheri cacanah tetanggeh* (mondok itu penting nak, anak saya ya harus mondok. Tapi kalau misalnya anak saya nggak mau mondok ya saya paksa, nanti lama-lama juga mau. Soalnya kalau anak yang mondok sama yang nggak mondok itu beda perilakunya. Biasanya anak yang mondok itu lebih rendah hati, lebih sopan, lebih mengerti ilmu agama. Apalagi untuk perempuan jadi bisa lebih mengerti ilmu agama tentang halal, haram, haid, nifas. Terus juga aman dari omongan tetangga). (wawancara M, tanggal 12 september 2020)

Putri dan Fajar (2016) menjelaskan bahwa Madura dan masyarakatnya dikenal sebagai bentuk masyarakat yang masih menjunjung tinggi tradisi dan menempatkan religiusitas sebagai kewajiban. Selain itu, latar belakang masyarakat Madura yang masih memandang perempuan sebagai bagian keluarga yang harus dilindungi, dipelihara, dan menjadi bagian dari perjuangan laki-laki untuk memupuk harga diri di depan masyarakat. Hal ini yang membuat masyarakat Madura menempatkan perempuan pada ruang terpisah dari ranah laki-laki. Hal ini yang kemudian menimbulkan ketimpangan gender pada perempuan Madura yang ingin melanjutkan pendidikan untuk kuliah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulin Prawibowo (2020) yang berjudul “Manajemen Konflik Perempuan Madura yang Memutuskan untuk Kuliah (Studi Kasus Perempuan Madura yang Hidup dalam Budaya Pernikahan Dini)” menjelaskan bahwa kentalnya budaya pernikahan dini yang terjadi di desa membuat ketiga perempuan dalam penelitiannya ingin menjadi perempuan yang berbeda dengan yang ada di desanya melalui cara menempuh pendidikan kuliah untuk membuktikan bahwa kepercayaan orang-orang di desanya bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena kondratnya hanya akan menjadi ibu rumah tangga adalah tidak benar. Keinginan ketiga perempuan yang memutuskan untuk kuliah tidak didapatkan dengan cara yang mudah, karena pada awalnya pihak keluarga tidak mengizinkan untuk kuliah dan lebih memaksa untuk menikah. Salah satu subjek dalam penelitian ini berasal dari Desa Bakeong, Kecamatan Guluk- Guluk, Kabupaten Sumenep.

Mardhatillah (2014) menjelaskan anggapan bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi akan membuatnya justru dijauhi laki-laki karena kurang percaya diri untuk melamar membuat para orang tua buru-buru menikahkan anak gadisnya. Salah satu budaya yang mempengaruhi rendahnya pendidikan bagi perempuan ialah budaya patriarki. Wahdania (2019) menjelaskan bahwa aspek historis dan budaya patriarki yang mengakar kuat menempatkan perempuan sebagai pihak yang ditundukkan. Sehingga posisi pria berada di hirarki teratas sedangkan perempuan menjadi kelas nomor dua. Domiasi kultur patriarki inilah yang sedang berlangsung di Madura.

Arroisi dan Quraisyin (2015) dalam hasil penelitiannya di Desa Ambunten, Kabupaten Sumenep menjelaskan bahwa orang tua merasa lebih malu jika anaknya tidak menikah daripada tidak melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi. Perempuan dirasa cukup berpendidikan setingkat sekolah menengah seperti SMP atau SMA. Bagi orang tua akan lebih puas menikahkan anak perempuan mereka daripada menyekolahkan anak ke perguruan tinggi. Berikut hasil wawancara dengan M:

“Ye mon reng bini’ jreyah asakolah MTS otabeh moduk la cokop bing. Polanah mon anak en sengko’ akuliah jeu, sengko’ tako’ ta’ bisa ngabesi daddi pas malarat se ajegeh anak, teros tako’alakoh nebenne. Mon reng lake’ tak rapah asakolah tengghi sampe’ sarjana. Ye polanah mon reng lake’ jiah se nyareh engon ghebey kaloarganah deddi male nyaman lekas olle lakoh. (ya kalau perempuan itu sekolah MTS atau mondok saja sudah cukup nak. Soalnya kalau anak perempuan saya kuliah apalagi kuliahnya jauh saya takut nggak bisa memantau jadi susah yang mau menjaga anak, terus takut kena pergaulan bebas. Kalau laki-laki ya sekolah setinggi-tingginya sampai sarjana. Soalnya kalau laki-laki nanti kan jadi orang yang mencari nafkah jadi nanti enak kalau cari kerja). (wawancara M, tanggal 12 september 2020).

Azhar (2018) menjelaskan bahwa anak perempuan adalah mahkota kehormatan keluarga. Jika anak gadis berbuat hal-hal memalukan, maka keluarga akan tercoreng nama baiknya. Misalnya ketahuan berbuat mesum atau hamil di luar nikah, maka keluarga ibarat menjadi penampungan kotoran. Berikut adalah hasil wawancaranya:

“Kabar kalau mbak putus dengan tunangan mbak itu jadi berita besar dek. Tetangga pada ngomongin mbak, mbak di tuduh yang tidak-tidak. Padahal kan mbak putus itu gara-gara nggak tahan sama sikap tunangan mbak, tapi tetangga malah dibilang mutusin pertunangan karena mbak sudah ada pacar baru di perantauan, melakukan zina, seks bebas, dan juga dibilang jadi perempuan materialistis karena tidak mau menikah dengan orang desa. Keluarga mbak juga menyalahkan mbak karena nama baik keluarga tercoreng gara-gara mbak”. (wawancara R, tanggal 12 September 2020).

Streotype yang berkembang di masyarakat yang sekolah jauh dari keluarga itu akan cenderung pergaulannya tidak terkontrol, melakukan seks bebas, dan jauh dari norma-norma agama karena tidak bisa diawasi. Streotype tersebut diperkuat oleh beberapa kejadian, seperti ada perempuan yang menempuh pendidikan tinggi di Dusun tersebut yang hamil di luar nikah. Sehingga hal itu semakin memperkuat streotype di Dusun tersebut tentang wanita yang jauh dari keluarga. Reaksi masyarakat di Dusun tersebut membuat informan merasa dikucilkan dan digunjing. Masyarakat di Dusun tersebut menganggap informan tidak becus

mengurus anak, anaknya dianggap telah melakukan zina dan terjerumus dalam pergaulan bebas. Jadi kemanapun mereka pergi itu menjadi bahan gunjingan.

Budaya menikah dini, stereotipe anak perempuan memiliki pendidikan tinggi, stereotipe anak perempuan yang tinggal jauh sendiri. Hal itu membuat orang tua khawatir saat harus melepaskan anak perempuannya untuk kuliah jauh. Faktor pengalaman masa lalu yang negatif ini yang membuat orang tua semakin takut dan khawatir untuk menguliahkan anak. Berikut adalah hasil wawancara dengan A:

“Lambe’ toman bedeh se akuliah jeu pas le-molenah ngandung, daddih pas takok se nguliah aginnah anak. Apa pole beko sengko’ aberri’ izin tang anak akuliah jeu bennya’ tetangghe se arasanah, alakah apah nguliah aghin anak ghi-tengghi degghi’ jhe’ la ka depor kiyah. Teros teppa’ anyar tang anak kuliah, laju pas e juduh aghin bhik reng lake’ peleannah kiai. Tapeh pas tak daddih, rakerah olle dutaonan tang anak pas maburung bhakalannah. Ye pas sengko’ ban kaluarga todus bing ka kiai. Tetangghe ye pas bennya’ se nyala aghin polanah la ngizin aghin tang anak akuliah se pas madeddih tang anak bengal mabhurung bhakalannah pas ngalakoni zina. Bedeh kiyah se ngoca’ sengko’ tak bisa ngoros anak. Sampek sengko’ todus se kelurrah roma. (dulu pernah ada yang kuliah jauh dan pulang-pulang hamil, jadi takut yang mau meguliah anak. Apa lagi setelah saya megizinkan anak saya kuliah jauh saya jadi gunjingan tetangga, kata tetangga ngapain nyekolahkan anak tinggi-tinggi nanti akhirnya di dapur juga. Terus di awal dia kuliah, kami jodohkan dengan laki-laki pilihan kiai. Tapi kira-kira dua tahun kemudian anak saya malah memutuskan pertunangannya. Kejadian itu membuat saya malu karena kiai tersebut sangat kami hormati. Tetangga juga banyak yang menyalahkan saya karena sudah mengizinkan anak saya kuliah yang membuat dia berani memutuskan pertunangan dan melakukan zina (terjerumus ke dalam pergaulan bebas). Saya juga dikatakan tidak becus mengurus anak. Sampai membuat saya malu untuk keluar rumah)”.(wawancara A, tanggal 12 september 2020).

Calhoun dan Acocella (dalam Safaria dan Saputra, 2012) mengungkapkan bahwa kecemasan adalah perasaan ketakutan (baik realistis dan tidak realistis) yang disertai dengan keadaan peningkatan reaksi kejiwaan. Atkinson (dalam Safaria & Saputra, 2012) menjelaskan bahwa kecemasan adalah emosi yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan gejala kekhawatiran dan perasaan takut.

Adler dan Rodman (dalam Ghufroon & Risnawita, 2010) menyatakan terdapat dua faktor yang dapat menimbulkan kecemasan, yaitu 1) pengalaman negatif pada masa lalu. Pengalaman ini merupakan hal yang tidak menyenangkan pada masa lalu mengenai peristiwa yang dapat terulang lagi pada masa mendatang, apabila individu tersebut menghadapi situasi atau kejadian yang sama dan juga tidak menyenangkan, misalnya pernah gagal dalam tes. Hal tersebut merupakan pengalaman umum yang menimbulkan kecemasan siswa dalam

menghadapi tes; 2) pikiran yang tidak rasional yaitu kecemasan terjadi bukan karena suatu kejadian, melainkan kepercayaan atau keyakinan tentang kejadian itulah yang menjadi penyebab kecemasan.

Aspek-aspek kecemasan menurut Chalhoun dan Acocella (dalam, Safaria & Saputra, 2012): 1) Reaksi emosional, yaitu komponen kecemasan dengan persepsi individu terhadap pengaruh psikologis dari kecemasan. 2) Reaksi kognitif, adalah ketakutan dan kekhawatiran yang berpengaruh terhadap kemampuan berpikir jernih sehingga mengganggu dalam memecahkan masalah dan mengatasi tuntutan lingkungan. 3) Reaksi fisiologis, yaitu reaksi yang ditampilkan oleh tubuh terhadap sumber ketakutan dan kekhawatiran.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang masalah-masalah yang timbul orang tua yang memiliki anak perempuan yang kuliah di tengah budaya patriarki dan pernikahan dini di daerahnya, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana kecemasan orang tua memiliki anak perempuan yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Desa Bakeong, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.

1.2 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian yang sesuai dengan yang peneliti lakukan. Pertama tentang penelitian yang ditulis oleh Risqi Putri Ruliyana Wardani tahun 2018 yang berjudul “Perbedaan Kecemasan Ibu Terhadap Anak Akibat Pemberitaan Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Jenis Kelamin Anak”. Subjek penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak laki-laki sebesar 49 orang ibu, dan ibu yang memiliki anak perempuan sebesar 49 orang ibu dengan tahapan perkembangan berada pada dewasa madya dan dewasa dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis komparatif. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan kecemasan orang tua terhadap anak akibat pemberitaan pelecehan seksual ditinjau dari jenis kelamin anak. Pada uji perbedaan diperoleh taraf sigifikansi (*sig. 2-tailed*) 0.00 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Orang tua yang memiliki

anak perempuan memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi daripada anak laki-laki.

Signifikansi yang kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Ulin Prawibowo tahun 2020 yang berjudul “Manajemen Konflik Perempuan Madura yang Memutuskan untuk Kuliah (Studi Kasus Perempuan Madura yang Hidup dalam Budaya Pernikahan Dini)”. Subjek penelitian ini adalah tiga perempuan Madura yang memutuskan untuk kuliah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian ini ialah teknik manajemen konflik yang digunakan oleh perempuan Madura dalam penelitian ini dalam mengatasi konflik yang dialami, menggunakan beberapa teknik yaitu bersaing, kerja sama, kompromi, dan menghindar.

Persamaan penelitian ini dengan Risqi Putri Ruliyana Wardani adalah kesamaan pada variabel penelitian yaitu kecemasan. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah terdapat pada jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ulin Prawibowo adalah jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalah terdapat pada variabel penelitian.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kecemasan orang tua memiliki anak perempuan yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Desa Bakeong, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kecemasan orang tua memiliki anak perempuan yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Desa Bakeong, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang psikologi kepribadian dan dapat memberikan informasi atau acuan dalam penulisan penelitian lanjutan tentang kecemasan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi subjek penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang berkaitan dengan kecemasan orang tua memiliki anak perempuan yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi pengetahuan dan pemahaman bahwa merasa cemas adalah hal yang wajar dan tidak masalah asalkan harus memiliki pikiran yang luas.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan dan pemahaman bahwa masyarakat bisa lebih memahami manfaat dari pentingnya pendidikan bagi perempuan sehingga bisa memberi dukungan positif pada orang tua yang mengizinkan anak perempuannya untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan informasi yang dapat digunakan untuk pengembangan penelitian yang sejenis bagi peneliti selanjutnya.